



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 2 Tahun 2010

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dipandang perlu Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon diadakan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa sebagaimana hal termaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. H. Tasiya Soemadi, SE. MM	Ketua
2. Zaenal Arifin Waud, S. Ag	Wakil Ketua
3. H. Agus Effendi, SH. MH	Wakil Ketua
4. Junaedi, ST	Wakil Ketua
5. H. Tatang Rustana	Sekretaris
6. H. Mustofa, SH	Anggota
7. Suhendi Azari, SE	Anggota
8. Aan Setyawan, S. Si	Anggota
9. Suherman	Anggota
10. Bejo Kasiyono	Anggota
11. Drs. Sutadi, M. MPd	Anggota
12. Hj. Yuningsih, S. Ag	Anggota
13. Hj. Lilik Nihayah Fuady, S.Pdi	Anggota
14. H. Abdus Shomad	Anggota
15. Dodo Widodo	Anggota
16. Hj. Rita Muliana	Anggota
17. H. Satori	Anggota
18. Ahmad Fawaz, S.Tp.	Anggota
19. Doddy T. Basuni, SH	Anggota
20. H. Rakhmat	Anggota
21. Supirman, SH	Anggota
22. Drs. H. Subhan	Anggota
23. R. Endi Adhibrata	Anggota

**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib termaksud.

**KETIGA** : Masa Kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 Maret 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



IO SIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.